

## ANALISIS AKUNTABILITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN

(Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya)

**Yuni Aliyatul Rohmah**

Administrasi Publik, FISIP Universitas Hangtuah Surabaya

[yunialiyyatulrohmah@gmail.com](mailto:yunialiyyatulrohmah@gmail.com)

### Abstract

*“Program Keluarga Harapan” is one of the poverty reduction program that provides funds to help very poor families with specific criteria and requires that participants meet the obligations in the field of education and health. The implementation of the Program Keluarga Harapan in Semampir still found some problems such as participants who do not meet the criteria of PKH.*

*The purpose of this research is to describe and analyze the administrative accountability of the Program Keluarga Harapan (PKH) in subdistrict Semampir Surabaya. This research is a descriptive qualitative research through observation, interview and documentation.*

*Based on the research results can be known that the implementation of the Program Keluarga Harapan in district Semampir has fulfill administrative accountability, but on criteria and mechanisms indicators in the administrative accountability are still not fulfilling the administrative accountability, and there is the factor that supports the implementation of the Program Keluarga Harapan, namely clarity of procedures, and there are external parties which supervise the implementation of the Program Keluarga Harapan.*

**Keywords :** *Administrative accountability, Program keluarga harapan, Poverty*

### I. Pendahuluan

Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2009-2014 pada agenda I, pemerintah telah menetapkan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas. Peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Menurut kepala BPS (Badan Pusat Statistik), Suryamin jumlah penduduk miskin di Indonesia periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2015 sebanyak 10,65 juta orang atau lebih rendah ketimbang orang miskin di pedesaan yang mencapai 17,94 juta orang. Sementara pada Maret 2014 dan September 2014, penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan masing-masing 10,51 juta jiwa dan 17,77 juta jiwa serta 10,36 juta jiwa dan 17,37 juta jiwa.” (sumber : <http://www.solopos.com>)

Pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan tersebut dilakukan setahun empat kali. Sasaran dari pemberian dana bantuan tersebut yaitu antara lain, ibu hamil, ibu yang mempunyai balita hingga 6 tahun, kemudian murid SD-

SMP, dan juga saat ini siswa SMA juga mendapatkan dana bantuan tersebut. Tetapi realisasi dari dana bantuan Program Keluarga Harapan juga mengalami beberapa masalah seperti data yang didapatkan oleh peneliti dari Surabayapagi Kamis, 29/03/2012 yaitu :

“Tidak dilibatkannya kelembagaan di tingkat kelurahan yang menjadi faktor resistensi dalam pendataan RSTM, beban kerja pendamping perlu ditinjau ulang mengingat geografis atau wilayah kerja, serta jumlah RSTM yang tidak sama sementara kompensasi yang diterima sama antar petugas pendamping.” (<http://www.surabayapagi.com>)

Tidak hanya masalah tersebut, Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga masih kerap tak tepat waktu dalam menyalurkan dana bantuan, keterlambatan pencairan dana tersebut bisa sampai satu bulan. Padahal dana bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. (sumber : <http://www.tribunnews.com>).

Kemiskinan memang menjadi masalah yang penting disetiap negara di dunia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah di setiap negara agar tingkat kemiskinan tersebut tidak menjadi bertambah. Oleh karena itu, berbagai macam program yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberantas kemiskinan di Indonesia.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga pada Klaster I yang memberikan bantuan tunai bersyarat bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Program Keluarga Harapan mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008 yang dilaksanakan mulai tahun 2007 yang hanya dilaksanakan di tujuh provinsi saja yaitu Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Kecamatan Semampir merupakan kecamatan di Surabaya yang telah banyak menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan tersebut yaitu sebanyak 4.034 jiwa. Kecamatan Semampir memiliki 5 kelurahan yang terdiri atas kelurahan Ujung, Ampel, Pegiran, Sidotopo, dan Wonokusumo. Dari kelima kelurahan tersebut terdapat empat kelurahan di Kecamatan Semampir yang termasuk dalam kategori termiskin yang tergolong dalam kategori miskin, yaitu kelurahan Ujung, Pegiran, Wonokusumo dan Sidotopo. (<http://www.surabayapagi.com>)

Dalam pelaksanaan sebuah program, instansi pemerintah memang diwajibkan untuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan program tersebut kepada publik dan juga pejabat diatasnya yang lebih tinggi. Suatu akuntabilitas sangat diperlukan dalam sebuah pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dan dapat mewujudkan prinsip good governance. Antonio Bar Cendon melihat Akuntabilitas sebagai tanggung jawab yang mengacu pada kewajiban umum pejabat untuk memberikan informasi, penjelasan dan atau pemberian kepada otoritas internal atau eksternal, memberikan laporan untuk kegiatan mereka dan akan dikenakan penilaian atau evaluasi. Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas Administratif pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Semampir Surabaya.

## II. Landasan Teori

### Akuntabilitas Administratif Perspektif Antonio Bar Cendon

Menurut Antonio Bar Cendon, dalam dimensi vertical akuntabilitas administrasi adalah hubungan yang menghubungkan posisi administrasi rendah dengan atasan politik atau administratif sedangkan pada dimensi horizontal, akuntabilitas administrasi menghubungkan penyelenggara individu dan administrasi publik secara keseluruhan (a) dengan warga negara, sebagai pengguna layanan, tetapi juga (b) dengan organ eksternal lainnya dari pengawasan dan didirikan pengendalian untuk tujuan ini, seperti pengawasan tubuh, audit, pengawas keuangan, "ombudsman", dll.

Berikut adalah indikator dari Akuntabilitas Administratif :

1. Basis Operasional : Tindakan yang sangat dipenuhi dengan ketetapan legalitas aturan dan prosedur.
2. Akuntabilitas internal yang dituju : otoritas politik dan otoritas lembaga administratif yang lebih tinggi.
3. Akuntabilitas eksternal yang dituju : Pengawasan dan pengendalian oleh lembaga eksternal, masyarakat sebagai subjek dan lembaga peradilan.
4. Subjek urusan : Bentuk dan prosedur yang dijalankan dengan tindakan administratif.
5. Kriteria : Kriteria formal yaitu kesesuaian dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan.
6. Mekanisme : pengawasan eksternal dan mekanisme pengendalian, administrasi complain dan prosedur hukum.
7. Konsekwensi : Perbaikan tindakan administratif (konfirmasi, modifikasi, pembatalan), sanksi atau penghargaan kepada pejabat pelaksana dan kompensasi bagi masyarakat.

## III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian ini memfokuskan pada Akuntabilitas Administratif Program Keluarga Harapan, sehingga dimensi yang akan diteliti meliputi :

1. Basis Operasional : Tindakan yang sangat dipenuhi dengan ketetapan legalitas aturan dan prosedur dengan sub indikator :
  - a. Peraturan / Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
  - b. Prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Akuntabilitas internal yang dituju : otoritas politik dan otoritas lembaga administratif yang lebih tinggi dengan sub indikator :
  - a. Otoritas Politik
  - b. Otoritas Lembaga Administratif
3. Akuntabilitas eksternal yang dituju : Pengawasan dan pengendalian oleh lembaga eksternal, masyarakat sebagai subjek dan lembaga peradilan dengan sub indikator :
  - a. Lembaga Eksternal
  - b. Subjek Masyarakat
  - c. Lembaga Peradilan

4. Subjek urusan : Bentuk dan prosedur yang dijalankan dengan tindakan administratif
  - a. Tindakan Pelaksana yang disertai dengan kelengkapan administratif.
5. Kriteria : Kriteria formal yaitu kesesuaian dengan aturan dan prosedur yang di tetapkan dengan sub indikator :
  - a. Kriteria peserta Program Keluarga Harapan
6. Mekanisme : pengawasan eksternal dan mekanisme pengendalian, pengaduan administrasi dan prosedur hukum dengan sub indikator :
  - a. Mekanisme pengaduan Program Keluarga Harapan
  - b. Prosedur Hukum
7. Konsekwensi : Perbaikan tindakan administratif (konfirmasi, modifikasi, pembatalan), sanksi atau penghargaan kepada pejabat pelaksana dan kompensasi bagi masyarakat dengan sub indikator :
  - a. Sanksi kepada Peserta Program Keluarga Harapan
  - b. Sanksi yang diberikan kepada petugas Program Keluarga Harapan

#### **IV. Pembahasan dan Analisis Data**

##### **Basis Prinsip Operasional**

###### **a. Peraturan / Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Dalam konteks Program Keluarga Harapan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Dalam buku pedoman Program Keluarga Harapan dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu Pertama, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO-/KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007. Kedua, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008. Ketiga, Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD". Keempat, Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD". Kelima, Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

###### **b. Prosedur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Pendamping PKH telah melakukan pencocokan data setelah menerima data peserta PKH. Pencairan dana bantuan PKH di Kecamatan Semampir dilakukan dengan empat tahap dalam satu tahun seperti pada ketetapan pedoman PKH dan pengambilan dana bantuan melalui kantor pos. Pendamping PKH juga melakukan pertemuan kelompok sebelum pencairan dana bantuan PKH untuk memberikan giro kepada peserta PKH dan juga setelah pencairan dana bantuan PKH. Pendamping PKH juga melakukan verifikasi komitmen dengan mengunjungi fasilitas layanan (fasilitas pendidikan).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah memenuhi ukuran basis prinsip operasional pada akuntabilitas administratif karena pada kriteria peraturan / dasar hukum pelaksanaan program keluarga harapan sudah terdapat peraturan yang mendukung dan mendasari pelaksanaan Program Keluarga Harapan seperti yang dijelaskan diatas dan juga terdapat buku pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan PKH. Sedangkan pada kriteria prosedur pelaksanaan program

keluarga harapan, pelaksanaan PKH di kecamatan Semampir juga sudah memenuhi karena telah dilaksanakan sesuai prosedur program keluarga harapan.

#### **Akuntabilitas Internal yang dituju**

##### **a. Otoritas Politik**

Otoritas politik pada pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ditujukan kepada DPR RI dan juga DPRD. Komisi VIII juga mendorong Kemensos untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKH dan melaporkan hasilnya ke DPR.

##### **b. Otoritas Lembaga Administratif**

Pendamping PKH melaporkan kegiatan setiap satu bulan dan juga melakukan pelaporan verifikasi komitmen setiap tiga bulan sekali. Setiap bulannya juga diadakan rapat pendamping PKH dengan UPPKH Kota, kordinator Kota, Kordinator regional Kementerian Sosial. Selain pendamping PKH, ketua kelompok PKH juga menulis setiap kegiatan pertemuan kelompok.

Berdasarkan prosedur program keluarga harapan, pelaksanaan program keluarga harapan telah memenuhi ukuran akuntabilitas internal yang dituju pada akuntabilitas administratif. Pada otoritas politik, pelaksanaan PKH ditujukan kepada DPR dan DPRD sedangkan otoritas lembaga administratif ditujukan kepada pihak UPPKH Kota Surabaya.

#### **Akuntabilitas Eksternal yang dituju**

##### **a. Lembaga Eksternal**

Lembaga eksternal yang berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan program keluarga harapan adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program keluarga harapan (PKH).

##### **b. Subjek Masyarakat**

Masyarakat juga mempunyai peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dapat mengawasi jalannya program pemerintah dan melaporkan apabila ada dugaan penyimpangan atau pemotongan dana bantuan.

##### **c. Lembaga peradilan**

Terdapat lembaga peradilan yang ikut berperan dalam mengawasi pelaksanaan PKH dan juga melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi atau pemotongan dana bantuan PKH. Tetapi pada kecamatan Semampir tidak ditemukan masalah korupsi atau pemotongan dana bantuan yang dilakukan oleh petugas program keluarga harapan.

Berdasarkan prosedur PKH, pelaksanaan PKH memenuhi ukuran akuntabilitas eksternal yang dituju pada akuntabilitas administratif karena terdapat lembaga eksternal yang mengawasi pelaksanaan program keluarga harapan yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sedangkan subjek masyarakat dalam pelaksanaan PKH adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang melaporkan apabila terdapat pemotongan dana bantuan PKH dan juga terdapat lembaga peradilan yang ikut berperan dalam mengawasi pelaksanaan PKH dan juga melakukan penyidikan apabila terdapat kasus dugaan korupsi atau pemotongan dana bantuan PKH. Tetapi pada kecamatan Semampir tidak ditemukan masalah korupsi atau pemotongan dana bantuan yang dilakukan oleh petugas program keluarga harapan.

#### **Subjek Urusan**

Pada indikator subjek urusan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semampir telah memenuhi prinsip akuntabilitas administratif karena

setiap pelaksanaan program keluarga harapan di kecamatan semampir yaitu *targeting* (penetapan sasaran), validasi data, pertemuan kelompok, pembayaran dana bantuan, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, pengaduan PKH dan juga catatan harian kegiatan pendamping PKH dilengkapi dengan formulir dan dokumen yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPKH Kota Surabaya.

#### **Kriteria**

Berdasarkan prosedur PKH, pelaksanaan PKH di Kecamatan Semampir tidak memenuhi ukuran kriteria pada akuntabilitas administratif karena masyarakat Semampir yang menjadi peserta PKH masih tidak sesuai dengan kriteria di aturan PKH. Masih terdapat peserta PKH yang sudah mampu dan juga masih ditemukan peserta PKH yang tidak mempunyai anak tetapi menjadi peserta PKH. Penduduk musiman dari Madura yang masih belum menjadi warga Surabaya juga ada yang menjadi peserta PKH. Hal tersebut disebabkan oleh penetapan sasaran (*targetting*) dilakukan oleh Kementerian Sosial Pusat yang berdasarkan dari data BPS tahun 2011.

#### **Mekanisme**

##### **a. Mekanisme Pengaduan Program Keluarga Harapan**

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat pendamping PKH melakukan kunjungan. Pendamping PKH mencatat pengaduan tersebut kedalam formulir pengaduan. Selanjutnya pendamping PKH menyampaikan pengaduan tersebut kepada pihak UPPKH Kota Surabaya dan disampaikan kepada UPPKH Pusat untuk ditindak lanjuti. Pendamping sudah melaporkan ke Pusat tetapi belum ada tanggapan.

##### **b. Prosedur Hukum**

Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan maka dilakukan tindakan oleh pihak kepolisian dan dikenakan hukuman penjara apabila petugas PKH melakukan tindakan korupsi. Tetapi di Kecamatan Semampir tidak ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan PKH.

Berdasarkan prosedur PKH, pelaksanaan PKH di Kecamatan Semampir kurang memenuhi ukuran mekanisme pada akuntabilitas administratif karena pada kriteria mekanisme administrasi complain, pendamping PKH sudah memfasilitasi penyampaian pengaduan dan sudah menyampaikan ke Pusat mengenai peserta non PKH tetapi masih belum ada tanggapan atau tindak lanjut dari Pihak UPPKH Pusat. Pada kecamatan Semampir tidak ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan PKH.

#### **Konsekwensi**

##### **a. Sanksi kepada Peserta Program Keluarga Harapan**

Peserta PKH yang tidak memenuhi kewajibannya maka dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar 10%. Tetapi peserta PKH di Kecamatan Semampir tidak ada yang mendapatkan sanksi pemotongan dana bantuan 10%. Peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen tidak langsung dicoret tetapi diberi waktu terlebih dahulu untuk menyekolahkan anaknya. Jika tetap tidak menyekolahkan anaknya maka peserta tersebut dicoret dan tidak menjadi peserta PKH.

##### **b. Sanksi kepada Petugas Program Keluarga Harapan**

Terdapat sanksi yang diberikan kepada pendamping PKH yang melakukan pelanggaran atau yang tidak melaksanakan tugasnya. Sanksi tersebut berupa SP 1, SP 2 hingga dilakukan pemberhentian kerja. Tetapi tidak ditemukan pemutusan hubungan kerja terhadap pendamping PKH di Kecamatan Semampir. Penghargaan

yang didapat oleh pendamping PKH adalah gaji di setiap bulannya dan tidak penghargaan yang lain selain gaji yang didapatkan.

Berdasarkan prosedur PKH, pelaksanaan PKH di Kecamatan Semampir memenuhi ukuran konsekwensi pada akuntabilitas administratif karena peserta PKH yang tidak memenuhi kewajibannya di bidang pendidikan yaitu menyekolahkan anaknya maka mendapatkan sanksi pemotongan dana bantuan sebesar 10% dan juga jika terdapat petugas PKH yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi berupa SP 1, SP 2 hingga pemutusan hubungan kerja. Tetapi di Kecamatan Semampir tidak ada petugas PKH yang mendapatkan sanksi tersebut karena tidak ada yang melakukan pelanggaran.

## **V. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis data dan observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semampir telah memenuhi akuntabilitas administratif, tetapi pada indikator kriteria dan mekanisme dalam akuntabilitas administratif masih belum memenuhi akuntabilitas administratif. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, terdapat faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu kejelasan prosedur sehingga dapat membantu petugas PKH untuk melaksanakan tugasnya serta terdapat pihak eksternal yang ikut mengawasi jalannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lembaga peradilan. Beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai hasil penelitian antara lain:

1. Pada pengaduan terhadap Program Keluarga Harapan mengenai non peserta PKH yang layak menjadi peserta PKH, Kementerian Sosial seharusnya melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut dan berkordinasi dengan UPPKH Kota dan juga UPPKH Kecamatan.
2. Kementerian Sosial seharusnya memperbarui data penetapan sasaran yang berdasarkan dari data BPS (Badan Pusat Statistik) terbaru dan seharusnya ada survei data tersendiri untuk penetapan sasaran Program Keluarga Harapan
3. Pada permasalahan peserta PKH yang mendapatkan dana bantuan PKH kebanyakan adalah masyarakat pendatang. Seharusnya terdapat peraturan mengenai kriteria peserta PKH bahwa yang mendapatkan bantuan PKH adalah KSM yang berasal dari daerah / kota masing-masing yang dapat dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang menyatakan bahwa peserta tersebut merupakan masyarakat dari daerah/kota masing-masing.

## **Daftar Referensi**

Andangatmadja, Andi. 2012. Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur. Tesis Universitas Indonesia. Jakarta

Solopos. 2015. Angka Kemiskinan di Indonesia Meningkat. Diakses 2 November 2015, <http://www.solopos.com/2015/09/15/potret-kemiskinan-angka-kemiskinan-di-indonesia-meningkat-642865>

Andri. 2016. APBN-P 2015, Kementerian Sosial Dapat Tambahan Anggaran Rp 9,3 Triliun. Diakses 17 Mei 2016, <http://www.kemsos.go.id>

Ansori, Sony. 2010. Evaluasi Program Keluarga Harapan (Perbandingan di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dan Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2009. Skripsi Universitas Jember. Jember

Antonio Bar Cendon. *Accountability And Public Administration: Concepts, Dimensions, Developments* (<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006506.pdf>)

Aprilia, Ririn. 2016. *Penyaluran PKH dan KUBE Bantu Masyarakat*. Diakses 11 Mei 2016, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/776163-penyaluran-pkh-dan-kube-bantu-masyarakat>

Arif, Solichan. 2015. *DPRD Blitar Usut Dugaan Pemotongan Dana PKH*. Diakses 10 Mei 2016, <http://daerah.sindonews.com/read/994030/23/dprd-blitar-usut-dugaan-pemotongan-dana-pkh-1430027412>

BPS. 2012. Kecamatan Semampir Dalam Angka. Surabaya : Badan Pusat Statistik

BPS. 2014. Kecamatan Semampir Dalam Angka. Surabaya : Badan Pusat Statistik

Direktorat Jaminan Sosial. 2015. Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH. Jakarta : Direktorat Jaminan Sosial

Dodo. 2011. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Agar Diawasi*. Diakses 11 Mei 2016, <http://www.batamtoday.com/berita9086-Pelaksanaan-Program-Keluarga-Harapan-Agar-Diawasi.html>

Giyanto. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Belah I Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. Skripsi Universitas Muhammadiyah. Surakarta

Kemensos. 2013. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta : Kemensos

Kemensos. 2015. Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH. Jakarta : Kemensos

\_\_\_\_\_. 2016. *Komisi VIII Pantau Penyaluran Bansos Entas Kemiskinan di Riau*. Diakses 17 Mei 2016, <http://www.dpr.go.id>

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Public, Sketsa Pada Masa Transisi*. Pustaka Pelajar.

Makmur, Arga. 2016. *Kasus Dana PKH, Sekdes Sebayur Jaya Tersangka*. Diakses 10 Mei 2016, <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/05/27/kasus-dana-pkh-sekdes-sebayur-jaya-tersangka/>

Menkominfo. 2011. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. Jakarta : Menkominfo

Muryono, Sri. 2015. *Legislator minta Kemensos perhatikan data sasaran PKH*. Diakses 11 Mei 2016, <http://www.antaranews.com/suara-parlemen/berita/492094/legislator-minta-lemensos-perhatikan-data-sasaran-pkh>

Ningsih, Ayu. 2015. *Anak Tak Sekolah, Dana PKH Dikembalikan*. Diakses 17 Mei 2016, <http://jabar.pojoksatu.id/bogor/2015/08/25/anak-tak-sekolah-dana-pkh-dikembalikan/>

World Bank. 2014. Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Diakses 25 Oktober 2015, <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesia>

\_\_\_\_\_. 2013. *Puluhan Warga Datangi Kejari Sumenep*. Diakses 23 April 2016, <http://www.sumenep.go.id/index.php?page=detailberita.html&id=19024#.Vm0143YrLIU>

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Maju Mundur : Bandung

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung

Surabayapagi. 2012. PKH Salah Satu Program Entaskan Kemiskinan. Diakses 21 Oktober 2015, <http://www.surabayapagi.com/index.php?read~PKH-Salah-Satu-Program-Entaskan-Kemiskinan---;d6991b2fe906707cb44e08a9edf26650a1b4446ad508a770b616557109242f85>

Syamsir, Nurfahira. 2014. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Skripsi Universitas Hasanuddin.

TNP2K. Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku pegangan resmi TKPK Daerah. Jakarta : TNP2K

Zulfikar, Muhammad. 2015. *Penerima Bantuan PKH Keluhkan Keterlambatan Pencairan Dana dari Pusat*. Diakses 21 Oktober 2015, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/10/penerima-bantuan-pkh-keluhkan-keterlambatan-pencairan-dana-dari-pusat>